



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GRATI
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan GRATI Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Cukurgondang Nomor 141/06/424.305.2.14/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Kelurahan Gratitunon Nomor 141/07/424.305.1.14/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Kalipang Nomor 141/15/424.305.2.06/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalipang, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kambinganrejo Nomor 141/15/424.305.2.08/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Desa Kambinganrejo, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Karangliwon Nomor 141/12/424.305.20.09/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangliwon, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Kerangklo Nomor 141/20/424.305.2.02/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kerangklo, Kecamatan Grati Untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Kebonrejo Nomor 141/10/424.305.20.01/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Kedawungkulon Nomor 141/20/424.305.2.10/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Kedawungwetan Nomor 141/002/424.305.2.11/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedawungwetan, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Plososari Nomor 141/23/424.305.2.03/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plososari, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Ranuklindungan Nomor 01/Pem-RANU/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ranuklindungan, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 18. Keputusan Kepala Desa Rebalas Nomor 141/22/424.305.2.03/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rebalas, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 19. Keputusan Kepala Desa Sumberagung Nomor 141/08/424.305.2.11/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 20. Keputusan Kepala Desa Sumberdawesari Nomor 141/05/424.305.2.13/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 21. Keputusan Kepala Desa Trewung Nomor 141/20/424.305.2.06/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Trewung, Kecamatan Grati Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan GRATI Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nur Hafid Madjodjo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR 1322.20 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GRATI
 KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GRATI
 KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	DZURRIYATUL CHUSNIYYAH	P	SEKRETARIS	CUKURGONDANG
2	FITRI HANDAYANI	P	STAF	CUKURGONDANG
3	DIANA AMALIA HIDAYAH	P	STAF	CUKURGONDANG
1	HARI SETIAWAN	L	SEKRETARIS	GRATITUNON
2	AKHMAD YUNUS	L	STAF	GRATITUNON
3	MUHAMMAD WAHYUDIN	L	STAF	GRATITUNON
1	SYAIFUDDIN	L	SEKRETARIS	KALIPANG
2	M. MACFUD	L	STAF	KALIPANG
3	LAILATUL ISTIANAH	P	STAF	KALIPANG
1	BAMBANG HERMAWAN	L	SEKRETARIS	KAMBINGANREJO
2	ERNI MUJAYANTI	P	STAF	KAMBINGANREJO
3	JASIM	L	STAF	KAMBINGANREJO
1	AGUS DARMANTO	L	SEKRETARIS	KARANGKLIWON
2	KHOSIM	L	STAF	KARANGKLIWON

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	MUHAMMAD ILHAM	L	STAF	KARANGKLIWON
1	MUHAMMAD SAIHUL	L	SEKRETARIS	KARANGLO
2	MOHAMMAD SAIFUDDIN	L	STAF	KARANGLO
3	ABD HASYIM	L	STAF	KARANGLO
1	M. MULYADI	L	SEKRETARIS	KEBONREJO
2	AKHMAD SU'UDI	L	STAF	KEBONREJO
3	M. BERRIL ARROHMAN	L	STAF	KEBONREJO
1	AGUNG KURNIAWAN	L	SEKRETARIS	KEDAWUNGKULON
2	ABDUL AZIS MARDANI	L	STAF	KEDAWUNGKULON
3	MUHAMAD KHULIAN	L	STAF	KEDAWUNGKULON
1	MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR	L	SEKRETARIS	KEDAWUNGWETAN
2	PRAYITNOTO	L	STAF	KEDAWUNGWETAN
3	MUHIN	L	STAF	KEDAWUNGWETAN
1	MULGINI ANTONO	L	SEKRETARIS	PLOSOSARI
2	M. MARJUB	L	STAF	PLOSOSARI
3	MUJIB	L	STAF	PLOSOSARI
1	NURUL MUTTAQINAH	P	SEKRETARIS	RANUKLINDUNGAN
2	KASIONO	L	STAF	RANUKLINDUNGAN
3	EMAN SUHERMAN	L	STAF	RANUKLINDUNGAN
1	MUKHAMMAD SYAFI'I	L	SEKRETARIS	REBALAS
2	MUSYAROFAH	P	STAF	REBALAS
3	MARIYANTO	L	STAF	REBALAS
1	AKHMAD FUAD	L	SEKRETARIS	SUMBERAGUNG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
2	AGUS SUTRISNO	L	STAF	SUMBERAGUNG
3	WIKE CAHYANTI	P	STAF	SUMBERAGUNG
1	MOCHAMMAD FARISANDI	L	SEKRETARIS	SUMBERDAWESARI
2	MISFARIDA	P	STAF	SUMBERDAWESARI
3	NIKMATUL LAILI	P	STAF	SUMBERDAWESARI
1	ALIL GHUFRON	L	SEKRETARIS	TREWUNG
2	AHMAD JUMADI	L	STAF	TREWUNG
3	MUHAMMAD ULUL AZMI	L	STAF	TREWUNG

Pasuruan, 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo